# BUPATI ACEH UTARA

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA**
**NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2016.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perubahan APBK tahun anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Qanun.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8.Undang-undang .....

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Pemerintah .....

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

29. Peraturan Pemerintah .....

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

32. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

37. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 dan Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

39. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otsus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otsus (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 84);

40.Peraturan Bupati .....

40. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);

41. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016 ( Lembar Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 nomor10 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Propinsi Aceh (10/2015);

42. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapeten Aceh Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 4, Nomor Register Qanun Kabupaten Aceh Utara, Propinsi Aceh (4/71/2016);

43. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33);

44. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ( Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 31);

45. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 43).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**
**KABUPATEN ACEH UTARA**
**dan**
**BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 2.260.329.955.680,00 bertambah sejumlah Rp. 390.522.852.770,00 sehingga menjadi Rp. 2.650.852.808.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
   a. Semula Rp. 2.260.329.955.680,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 390.522.852.770,00
   Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.650.852.808.450,00
2. Belanja Daerah
   a. Semula Rp. 2.339.541.803.926,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp. 375.436.257.027,00
   Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.714.978.060.953,00
   Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp (64.125.252.503,00)

3. Pembiayaan.....

3. Pembiayaan Daerah:
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp. 112.991.768.300,00
      2) Bertambah /(berkurang) Rp. (45.486.595.743,00)
      Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 67.505.172.557,00
   b. Pengeluaran
      1) Semula Rp. 33.779.920.054,00
      2) Bertambah /(berkurang) Rp. (30.400.000.000,00)
      Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 3.379.920.054,00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 64.125.252.503,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah
      (1) Semula Rp. 211.298.393.696,00
      (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 219.606.732.281,00
      Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 430.905.125.977,00
   b. Dana Perimbangan
      (1) Semula Rp. 1.150.222.376.776,00
      (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 332.382.609.869,00
      Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp.1.482.604.986.645,00
   c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
      (1) Semula Rp. 898.809.185.208,00
      (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 161.466.489.380,00
      Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 737.342.695.828,00

(3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

   a. Pajak Daerah
      (1) Semula Rp. 23.934.465.846,00
      (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 50.000.000,00
      Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 23.984.465.846,00

   b. Retribusi Daerah
      (1) Semula Rp. 5.789.241.600,00
      (2) Bertambah /(berkurang) Rp. (700.228.648,00)
      Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp.5.089.012.952,00

   c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
      (1) Semula Rp. 19.420.656.250,00
      (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 795.166.364,00
      Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 20.215.822.614,00

   d. Zakat
      (1) Sebelum Rp. 8.089.000.000,00
      (2) Bertambah Rp. 1.959.000.000,00
      Jumlah Zakat setelah perubahan Rp. 10.048.000.000,00

e. Lain-lain .....

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

| | | |
|---|---|---|
| (1) Semula | Rp. | 154.065.030.000,00 |
| (2) Bertambah /(berkurang) | Rp. | 217.502.794.565,00 |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | 371.567.824.565,00 |

(4) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana transfer umum

| | | |
|---|---|---|
| (1) Semula | Rp. | 306.306.513.776,00 |
| (2) Bertambah /(berkurang) | Rp. | 816.289.295.606,00 |
| Jumlah bagi hasil pajak setelah perubahan | Rp. | 1.122.595.809.382,00 |

b. Dana Alokasi Umum

| | | |
|---|---|---|
| (1) Semula | Rp. | 843.915.863.000,00 |
| (2) Bertambah /(berkurang) | Rp. | (843.915.863.000,00) |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp. | 0,00 |

c. Dana Transfer Khusus

| | | |
|---|---|---|
| (1) Semula | Rp. | 0,00 |
| (2) Bertambah /(berkurang) | Rp. | 360.009.177.263,00 |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp. | 360.009.177.263,00 |

(5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

| | | |
|---|---|---|
| (1) Semula | Rp. | 40.461.221.825,00 |
| (2) Bertambah /(berkurang) | Rp. | 34.392.760.620,00 |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan | Rp. | 74.853.982.445,00 |

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

| | | |
|---|---|---|
| (1) Semula | Rp. | 728.823.310.000,00 |
| (2) Bertambah /(berkurang) | Rp. | (195.859.250.000,00) |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan | Rp. | 532.964.060.000,00 |

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

| | | |
|---|---|---|
| (1) Semula | Rp. | 129.524.653.383,00 |
| (2) Bertambah /(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan | Rp. | 129.524.653.383,00 |

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

| | | |
|---|---|---|
| (1) Semula | Rp. | 1.632.395.225.543,00 |
| (2) Bertambah /(berkurang) | Rp. | 71.622.280.578,49 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | Rp. | 1.704.017.506.121,49 |

b. Belanja Langsung ....

b. Belanja Langsung
   (1) Semula Rp. 707.146.578.383,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 303.813.976.448,51
   Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 1.010.960.554.831,51

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai
   (1) Semula Rp. 942.705.323.761,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 9.542.699.233,49
   Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 952.248.022.994,49

b. Belanja Bunga
   (1) Semula Rp. 4.625.550.000,00
   (2) Bertambah/(berkurang) Rp. 00,00
   Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 4.625.550.000,00

c. Belanja subsidi
   (1) Semula Rp. 4.000.000.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 431.546.840,00
   Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp. 4.431.546.840,00

c. Belanja hibah
   (1) Semula Rp. 30.877.000.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 65.210.150.468,00
   Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 96.087.150.468,00,00

e. Belanja bantuan sosial
   (1) Semula Rp. 16.871.531.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 1.582.500.000,00
   Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 18.454.031.000,00

d. Bantuan bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
   (1) Semula Rp. 2.396.370.182,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 00,00
   Jumlah Belanja Bantuan bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan Rp.2.396.370.182,00

e. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa
   (1) Semula Rp. 627.919.450.600,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. (50.000.000,00)
   Jumlah Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 627.869.450.600,00

f. Belanja tidak terduga
   (1) Semula Rp. 3.000.000.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. (469.065.963,00)
   Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp. 2.530.934.037,00

(3) Belanja Langsung ....

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai
   (1) Semula Rp. 79.514.575.100,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 1.255.796.615,00
   Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 80.770.371.715,00

b. Belanja barang dan jasa
   (1) Semula Rp. 361.045.856.304,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 97.938.255.331,37
   Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 458.984.111.635,37

c. Belanja modal
   (1) Semula Rp. 266.586.146.979,58
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 204.619.924.502,14
   Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp. 471.206.071.481,14

**Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan
   (1) Semula Rp. 112.991.768.300,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. (45.486.595.743,00)
   Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 67.505.172.557,00

b. Pengeluaran
   (1) Semula Rp. 33.779.920.054,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. (30.400.000.000,00)
   Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 3.379.920.054,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)
   (1) Semula Rp. 55.991.768.300,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. 11.513.404.257,00
   Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan Rp. 67.505.172.557,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah
   (1) Semula Rp. 57.000.000.000,00
   (2) Bertambah/(berkurang) Rp. (57.000.000.000,00)
   Jumlah belanja penerimaan pinjaman daerah Setelah perubahan Rp. 00,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembayaran pokok utang
   (1) Semula Rp. 30.400.000.000,00
   (2) Bertambah /(berkurang) Rp. (30.400.000.000,00)
   Jumlah Pembayaran pihak ketiga setelah perubahan Rp. 00,00

b. Pembayaran Utang .....

b. Pembayaran Utang Pihak ke tiga

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Semula | Rp. | 3.379.920.054,00 |
| (2) | Bertambah /(berkurang) | Rp. | 00,00 |
| | Jumlah Pembayaran pihak ketiga setelah perubahan | Rp. | 3.379.920.054,00,00 |

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

| | |
|---|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBK; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar piutang daerah; |
| 9. Lampiran IX | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| 11.Lampiran XI | Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; |
| 12.Lampiran XII | Daftar dana cadangan daerah; |
| 13.Lampiran XIII | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; |

**Pasal 6**

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dalam melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan darurat dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
   d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Kebutuhan belanja dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(3) Pendanaan dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

**Pasal 7**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 8**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe.
pada tanggal 25 Nopember 2016 M
25 Shafar 1438 H

**Plt. BUPATI ACEH UTARA,**

**MUHAMMAD JAMIL**

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Nopember 2016 M
28 Shafar 1438 H

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN ACEH UTARA,**

**ISA ANSHARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 7
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH UTARA, PROPINSI ACEH: (7/123/2016)